



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, Kersik Putih, 09-09-1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia, Alamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, Kampung Baru, 09-06-1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal XXX telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang merupakan rumah orangtua dari Pemohon yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ketika Termohon meninggalkan rumah pada hari Kamis, 21 Juni 2018 dan pada saat itu masih dalam keadaan suasana lebaran Idul Fitri. Pemohon sudah mencoba menghentikan Termohon tetapi Termohon tetap bersikeras untuk meninggalkan rumah Pemohon alasannya tidak suka tinggal di rumah Pemohon karena saudara (adik) dari Pemohon selalu datang ke rumah dan pada saat itu ayah Pemohon dalam keadaan sakit keras karena mengalami pembengkakan jantung;
5. Bahwa dalam perjalanan waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja dan Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) anak perempuan;
6. Bahwa selain daripada Pemohon dan Termohon tinggal didalam rumah Pemohon dan Termohon tersebut, ada juga orangtua Laki-laki dari Pemohon yang sedang sakit Jantung yang setiap harinya harus dirawat oleh pemohon setiap harinya;
7. Bahwa sejak anak Pemohon dan termohon sudah beranjak besar, sifat daripada Termohon mulai berubah dengan salah satunya Termohon tidak memperbolehkan anak Pemohon dan Termohon dilarang bertemu atau bermain dengan anak sebayanya serta anak saudara daripada Pemohon;
8. Bahwa Termohon tidak menerima dan mengizinkan anak pertama dari hasil pernikahan Pemohon sebelumnya dengan mantan istri pertama Pemohon untuk berkunjung ke rumah Pemohon;
9. Bahwa Termohon dalam keadaan marah terhadap Pemohon, kepada orang lain, dan dalam keadaan lelah (capek) serta anak Pemohon dan Termohon tidak sengaja merusak dan menjatuhkan barang dari Termohon maka

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap anak berupa memukul bahkan mengurung anak di dalam kamar;
10. Bahwa Termohon juga sering meminta kepada Pemohon untuk pindah rumah karena tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon padahal pada saat itu orang tua Pemohon sedang sakit;
 11. Bahwa sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan sekarang Termohon telah meninggalkan Pemohon dan Termohon juga membawa anak Pemohon dan Termohon dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Desa XXX akan Tetapi selama Termohon meninggalkan Pemohon sejak 21 Juni 2018 Pemohon selalu memberikan Nafkah kepada istri dan anak Pemohon;
 12. Bahwa Pemohon sudah pernah dan sering sekali mengajak Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara baik-baik akan tetapi Termohon tidak mau dan menolak ajakan daripada Pemohon;
 13. Bahwa pada bulan maret tahun 2020 di minggu pertama, Pemohon beserta orang tua Pemohon (Ayah) berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan dalam pertemuan tersebut orangtua (Ibu) daripada Termohon bukannya membantu untuk menyelesaikan masalah malah memperumit masalah serta mengatakan dan memaksa kepada Pemohon untuk menceraikan saja anaknya agar supaya Termohon bisa lebih bebas lagi dan orangtua Termohon juga tidak memperbolehkan serta membatasi Pemohon untuk bertemu, mengajak anak daripada Pemohon dan Termohon untuk menginap di rumah Pemohon;
 14. Bahwa Termohon pada bulan maret dan pada tanggal 3 April 2020, Termohon juga meminta bercerai dengan dua alasan yang tidak masuk akal karena cemburu dengan anak Pemohon yang pernah 4-5 kali ke rumah Pemohon di tahun 2014 dan Termohon juga tidak suka apabila saudara dari Pemohon itu berkunjung ke rumah walau hanya sekedar menengok dan mengantarkan makanan untuk orang tua dari Pemohon;
 15. Bahwa Pemohon juga pernah disuruh membuat surat pernyataan bahwa Pemohon bisa membawa jalan atau bertemu atau menemui anak Pemohon kalau umur anak tersebut sudah 15 Tahun;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Termohon pernah menulis di selembar kertas agar memperbaiki hubungan, Pemohon harus menandatangani surat cerai yang telah dibuat Termohon yang di dalam surat tersebut selalu menguntungkan Termohon;
17. Bahwa sejak bulan 20 Januari 2020 sampai dengan sekarang Pemohon sangat sulit untuk bertemu bertatap muka dengan anak Pemohon apalagi sampai membawa anak jalan-jalan karena Termohon selalu tidak memperbolehkan dan lewat telpon pun sangat sulit;
18. Bahwa pada hari minggu 19 April 2020, Pemohon dengan diantar saudara (sepupu) untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon namun tidak mendapatkan respon yang baik padahal waktu itu Pemohon hanya ingin meminta buku nikah sebagai syarat mengajukan perceraian resmi ke Pengadilan Agama dan pada waktu itu ada perkataan orang tua dari Termohon tidak memperbolehkan Pemohon mengajak anak dari Pemohon dan Termohon. Pembicaraan tersebut telah di rekam menggunakan rekaman suara dari HP Pemohon;
19. Bahwa pada hari minggu 19 April 2020, juga terdapat rekaman suara anak Pemohon yang menangis ingin ikut dengan Pemohon tetapi anak dari Pemohon tidak diperbolehkan oleh pihak Termohon untuk ikut ke rumah Pemohon;
20. Bahwa Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan termohon dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa dipersatukan lagi;
21. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"* oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Pemohon;
22. Bahwa Pemohon meyakini, Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak-

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, serta untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam;

23. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk tidak dibatasi akses untuk bertemu dengan anak Pemohon dan tidak dihalang-halangi untuk berkomunikasi dan memberikan izin agar Pemohon bisa membawa anak Pemohon dibawa kerumah yang bernama Adiba Mukhbita;
4. Memberikan izin kepada Pemohon yaitu sebelum anak berusia 12 tahun , anak tersebut agar bertempat tinggal di Simpang Empat dengan alasan Pemohon diberi hak dan kesempatan untuk ikut memperhatikan, merawat serta ikut mengawasi anak tersebut walau sudah dalam keadaan bercerai agar tidak terjadi lagi adanya kekerasan fisik;
5. Memberikan izin kepada Pemohon yaitu Setelah usia anak tersebut berusia 12 tahun maka pada waktu itu anak tersebut berhak memilih kepada siapa dia mau tinggal tanpa ada intimidasi dari pihak Termohon ataupun Pemohon;
6. Memberikan izin kepada Pemohon agar hak asuh anak jatuh ketangan Pemohon apabila Termohon tidak berkenan hadir mengikuti jalannya sidang perceraian atau Termohon menolak permohonan Pemohon untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan pada poin 1 – 5;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kedua belah pihak atas perintah majelis hakim telah menempuh upaya mediasi oleh hakim mediator bernama A. Syafiul Anam, Lc., dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 08 Juni 2020 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya diubah secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon terkait perceraian saja dengan Termohon. Adapun untuk dalil permohonan selebihnya akan diselesaikan di luar pengadilan secara musyawarah kekeluargaan dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan terkait perubahan permohonan Pemohon tersebut dan sepakat untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada perubahan permohonannya;

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXX atas nama Pemohon tanggal XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2014 dan saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon meninggalkan rumah dengan alasan tidak suka tinggal di rumah Pemohon karena saudara (adik) dari Pemohon selalu datang ke rumah dan pada saat itu ayah Pemohon dalam keadaan sakit keras karena mengalami pembengkakan jantung;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2014 dan saksi tidak hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan berkeinginan tinggal di rumah sendiri namun Pemohon tidak setuju karena Pemohon ingin tetap tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya juga mendamaikan pemohon dan termohon dengan melaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh mediator Hakim bernama A. Syafiul Anam, Lc., akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai dengan peraturan Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), Pemohon dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal XXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin dan telah

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa hubungan sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon Termohon meninggalkan rumah dengan alasan tidak suka tinggal di rumah Pemohon karena saudara (adik) dari Pemohon selalu datang ke rumah dan pada saat itu ayah Pemohon dalam keadaan sakit keras karena mengalami pembengkakan jantung;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri telah mengabaikan nilai dan norma perkawinan yang sangat sakral (*Misaqan Galiza*), maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2018 dan puncaknya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa adanya komunikasi dan sudah tidak melaksanakan lagi hak dan kewajibannya layaknya suami istri merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim, Hakim Mediator maupun para saksi telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat madharat bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I, selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العادلة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta izin

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'dah* 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., Ma. Ek** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ratna Wardhani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek

Panitera Pengganti,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,-
4. PNPB Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 268/Pdt.G/2020/PA.Blcn